

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DITERLANTARKAN

Rifkah Aulia Utami<sup>1</sup>, Jumadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email Koresponden: [rifkaauliautam96i@gmail.com](mailto:rifkaauliautam96i@gmail.com)

---

### Abstract

*Children are a mandate and a gift from Almighty God, which is inherent in their dignity and their dignity as a whole human being. Children need special handling, but not all parents who sincerely accept children and give love. Parents sometimes don't care about parents' lack of care and affection for their children. Few parents accept disabled children with a sincere heart. This has caused many cases of parents who have abandoned their children. The method of this research is a normative legal research aiming to find and formulate legal arguments, through the analysis of the main problem. The technique of collecting legal documents is done by studying literature. The approach used in this study is the statutory approach, in particular by examining the legal rules applicable with regard to the legal protection of children abandoned by their parents. Interviews were conducted at the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in the city of Makassar, as support and to refine the normative analysis.*

*Keywords: Child; Legal Protection; Neglected.*

---

### Abstrak

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak memerlukan penanganan secara khusus, tetapi tidak semua orang tua yang tulus menerima anak dan memberikan kasih sayang. Orang tua terkadang tidak memperdulikan atau kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Belum banyak orang tua yang menerima anak penyandang disabilitas dengan hati yang tulus. Hal ini menyebabkan masih banyaknya kasus orang tua yang menelantarkan anak. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum, melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah aturan hukum yang berlaku terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Wawancara dilakukan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar, sebagai penunjang dan untuk mempertajam analisis normatifnya.

*Kata Kunci: Anak; Perlindungan Hukum; Diterlantarkan.*

---

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



---

## PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>2</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Suatu Negara hukum (*rechtstaat*) terdapat unsur-unsur perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi anak. Salah satunya dalam Pasal 6 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau wali”. Pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang no.35 tahun 2014 disebutkan bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang no.35 tahun 2014 yaitu “Segala kegiatan untuk menjamin melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sedangkan pengertian anak terlantar menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang no.35 tahun 2014 yaitu “anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Selain perlindungan secara Normatif atau dengan Perundang-undangan, perlindungan hukum terhadap anak juga di tunjang dengan di dirikannya prasarana yaitu lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada, seperti Lembaga Perlindungan Anak.

Pasal 59 A Undang-Undang No.35 tahun 2014 perihal mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya:

1. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu
4. Pemberian perlindungan dan pmdampingan pada setiap proses perlindungan.

Anak sebagai generasi muda adalah salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan

---

<sup>1</sup>Suhendra Kurniawan Nur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua (Skripsi)*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung), h.2.

<sup>2</sup>Tri Andrisman. *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung; Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011), h.22.

mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara tarkan seimbang.<sup>3</sup>

Berdasarkan data KPAI, pada tahun 2015 kasus anak berhadapan dengan hukum sudah mencapai 6.000 laporan sampai April 2015 diikuti kasus kekerasan terhadap anak mencapai 6.006 kasus kekerasan, pengasuhan 3.160 kasus, pornografi 1.032 kasus dan NAPZA 1.366 kasus. 10 Ini merupakan angka yang mengawatirkan karena meningkat kurang lebih 300 persen dari tahun 2009 yang hanya teradapat 1998 kasus kekerasan.

Data di Kementerian Sosial ada 5.900 anak-anak yang terlantar terdapat 4,1 juta anak terlantar, di antaranya 5.900 anak yang jadi korban perdagangan manusia, kemudian 3.600 anak bermasalah dengan hukum, dan 1,2 juta balita terlantar, serta 34.000 anak jalanan. Sedangkan jumlah anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya di Sulawesi-selatan pada tahun 2016 adalah sebanyak 8.106 anak balita terlantar, 10.449 anak terlantar, dan 472 korban *trafficking* (penjualan anak) yang berada pada 24 kabupaten/kota di Sulsel.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, menginterpretasikan dan mendeskripsikan data yang berkaitan dengan keadaan saat ini, sikap dan pandangan yang terjadi dalam suatu masyarakat, kontradiksi antara dua kejadian atau lebih, hubungan antara individu dan variabel yang muncul dari perbedaan fakta yang ada dengan fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap kondisi. Dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan, wawancara, selain itu penulis juga melakukan studi literatur dengan menelaah buku, literatur serta peraturan perundang-undangan. Menganalisis dokumen hukum yaitu penulis menggali, menganalisis dan menemukan segala peraturan perundang-undangan yang mengatur semua aspek asas hukum Islam dan hukum positif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Anak yang Dilakukan oleh Orangtua di Kota Makassar

Laporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak cenderung meningkat setiap tahun di Makassar. Meski begitu, hal tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk positif dari kesadaran masyarakat pada waspada kekerasan perempuan dan anak di masyarakat. Berdasarkan data rekap seluruh pelayanan dan jaringan P2TP2A Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani P2TP2A Kota Makassar dan jaringannya cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

**Tabel 1. P2TP2A Kota Makassar dan jaringannya**

No.	Tahun	Kasus
1.	2017	164 Kasus
2.	2018	168 Kasus
3.	2019	174 Kasus

<sup>3</sup>Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Serial Online September 16, 2009, available from : URL: <http://KeadilanRestoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com>, h.1

---

4. 2020 179 Kasus

---

Sumber: P2TP2A Kota Makassar

Pada 2017, kasus Penelantaran terhadap anak terjadi sebanyak 164 kasus, 2018 sebanyak 168 kasus, 2019 sebanyak 174 kasus, sepanjang Januari hingga September 2020 sebanyak 179 kasus yang terungkap mengenai kekerasan terhadap Anak. Dari jumlah itu, kasus yang paling banyak mendominasi yakni kasus kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran.

“Berdasarkan daerahnya, Kota Makassar menempati posisi teratas dengan jumlah kasus mencapai 506 kasus Penelantaran anak sepanjang tahun 2015-2017, disusul Kabupaten Bulukumba 91 kasus dan Soppeng 72 kasus,”<sup>4</sup>

Jika merujuk pada periode yang sama di tahun 2019 lalu, kasus kekerasan terhadap anak di 2020 meningkat 10 persen. Utamanya, untuk jenis kasus kekerasan seksual dan kekerasan fisik.

Berdasarkan tempat kejadian:

- Lingkungan rumah tangga: 312 kasus
- fasilitas umum: 207 kasus
- selebihnya sekolah dan tempat kerja

“Kategori kekerasan yang terjadi bermacam-macam, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran hingga trafficking, baik terhadap perempuan maupun anak,”<sup>5</sup>

Dalam penelitian ditemukan hambatan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak oleh orang tua berupa: a) hambatan yang datang dari korban; b) hambatan dapat dilakukan oleh keluarga korban; c) hambatan yang lain datang dari masyarakat; dan d) hambatan dari negara.

Pada tabel 3 dibawah ini dapat dilihat faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak oleh orang tua yang diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu : a) mendisiplinkan anak; b) ekonomi; c) minimnya pendidikan pelaku; d) perasaan dendam; e) dorongan nafsu birahi seksual; f) Perasaan jengkel terhadap tingkah laku anak; dan g) media cetak dan elektronik.

**Tabel 2. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Oleh Oran Tua**

No	Faktor Penyebab	Jumlah	Persentase
1.	Menerapkan Disiplin Pada Anak	2	28,55%
2.	Ekonomi	1	14,3%
3.	Perasaan Dendam	1	14,3%
4.	Dorongan Nafsu Birahi Pelaku	2	28,55%

---

<sup>4</sup>Andi Tenri, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Wawancara.

<sup>5</sup>Andi Tenri, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Wawancara.

---

5.	Perasaan Jengkel Terhadap Tingkah Laku Anak	1	14,3%
<b>Jumlah</b>		7	100%

---

*Sumber Data* : Data Primer diolah dari Kuesioner

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak oleh orang tua antara lain Faktor Menerapkan Disiplin Pada Anak, artinya bahwa terjadinya kekerasan terhadap anak oleh orang tua dikarenakan faktor orang tua yang ingin menerapkan disiplin pada anak.

Kemudian faktor ekonomi dimana Kekurangan penghasilan orang tua cenderung mengalami tekanan psikis dan stres, sehingga ketika anak berbuat kenakalan atau anak meminta sesuatu barang yang tidak mampu untuk orang tua penuhi maka orang tua tidak segan akan menggunakan cara kekerasan terhadap anak.

Faktor terjadinya kekerasan terhadap anak selanjutnya adalah dorongan nafsu birahi/seksual. Terdapat responden mengakui bahwa perkosaan yang dilakukan terhadap anak tirinya yang baru berusia 17 tahun didorong oleh hawa nafsu birahi yang timbul setelah menonton film CD. Perasaan Jengkel Terhadap Tingkah Laku Anak juga berpengaruh pada kekerasan terhadap anak. Hasil penelitian menemukan bahwa Orang tua dari korban menyatakan ia melakukan kekerasan berupa memukul anak perempuannya yang baru menginjak kelas 3 SMP disebabkan karena tingkah laku anak yang tidak pernah mau menurut apa yang dikatakan orang tua dan tetap melakukan kebiasaan buruknya tersebut.

### **Faktor-Faktor Penyebab Anak Diterlantarkan**

#### a. Faktor Keluarga

Perceraian orang tua selalu mengisahkan luka bagi anak dan anak menjadi korban saat kedua orang tuanya bercerai. Idealnya, anak-anak tumbuh dalam sebuah keluarga dengan kehadiran ayah-ibu. Saat perceraian terjadi, anak tinggal dengan salah satu orang tua bahkan tidak dengan keduanya. Kondisi ini dialami oleh 10 orang anak yang orang tuanya bercerai, sementara 10 anak ditelantarkan oleh ayah mereka saat mereka masih kecil dan bahkan sejak bayi ditinggalkan oleh ayahnya, dan 10 anak yang lain ditinggalkan oleh kedua orang tua karena kematian. Kepergian kedua orang tua menyebabkan anak hidup bersama dengan keluarga dari ayah dan atau ibu seperti kakek, nenek, paman dan tante dan kebutuhan serta keperluan secara materi maupun non materi dibiayai oleh keluarga yang mengasuh. Perceraian dan kehilangan orang tua menjadi salah satu faktor resiko yang mendorong anak-anak pergi ke jalan atau menjadi terlantar.

Perceraian atau perpisahan orang tua yang kemudian menikah lagi atau memiliki teman hidup baru tanpa ikatan pernikahan sering membuat anak menjadi frustrasi. Rasa frustrasi ini akan semakin bertambah ketika anak dititipkan ke salah satu anggota keluarga orang tua mereka atau tatkala anak yang biasanya lebih memilih tinggal dengan ibunya merasa tidak mendapatkan perhatian, justru menghadapi perlakuan buruk ayah tiri atau pacar ibu. Disamping perceraian yang menjadi penyebab utama, faktor kehamilan yang tidak diakui juga merupakan penyebab tidak lengkapnya sebuah keluarga, dimana anak tidak mendapatkan pengakuan ayahnya

sehingga anak tersebut kemudian ditelantarkan bersama dengan ibunya. Ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau kekerasan di dalam rumah, terpisah dengan orang tua, keterbatasan merawat anak. Hal ini dipengaruhi pula oleh meningkatnya masalah keluarga yang disebabkan oleh kemiskinan, pengangguran, perceraian, kawin muda maupun kekerasan dalam rumah tangga. Melemahnya keluarga besar, dimana keluarga besar tidak mampu lagi membantu keluarga-keluarga inti, diakibatkan oleh pergeseran nilai, kondisi ekonomi dan kebijakan pembangunan pemerintah.

b. Faktor Pendidikan

Pertama, ketiadaan biaya, tidak adanya biaya untuk menyekolahkan anak-anak disebabkan karena tidak adanya pendapatan yang tetap dan bahkan tidak menyediakan secara khusus biaya pendidikan sehingga anak menjadi putus sekolah karena hasil pendapatan dari pekerjaan hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.

Kedua, keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh anak dalam bersekolah dikarenakan waktu mereka telah dipakai untuk berpartisipasi dalam membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar dengan bekerja sebagai pencuci kuburan, tukang ojek, jualan tas kresek di pasar, menjajakan kue, dan menjadi supir mobil, dan juga menjaga adik ketika ibunya sedang tidak di rumah.

Ketiga, rendahnya kemauan untuk belajar, dari hasil wawancara dengan kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, ibu Andi Tenri mengatakan bahwa, “terlihat bahwa anak-anak terlantar atau diterlantarkan memiliki kemauan yang rendah dalam belajar hal ini sangat dipengaruhi oleh waktu yang telah tersita dalam membantu ekonomi keluarga (bekerja), kondisi tubuh yang lelah setelah berjualan menyebabkan mereka tidak memiliki motivasi atau semangat untuk belajar”

Keempat, adanya pemahaman yang salah terhadap pendidikan. Yang melatarbelakangi pemahaman anak-anak terlantar terhadap pendidikan yang keliru disebabkan karena mereka memiliki kemudahan dalam mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan juga menambah uang jajan mereka sehingga pendidikan tidak menjadi prioritas bagi mereka. Terakhir, kurangnya perhatian dari lingkungan. Perhatian yang kurang dari orang tua maupun keluarga terhadap pendidikan anak membuat anak tidak menikmati pendidikan yang seharusnya, situasi ini yang menjadikan pendidikan bukan hal yang penting bagi keluarga.

c. Faktor Ekonomi

Dari kasus yang ditemukan ternyata masalah ekonomi menjadi faktor utama anak-anak mengalami keterlantaran karena kondisi keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala dinas pembedaraan perempuan dan perlindungan anak, bahwa anak-anak terlantar tersebut dapat makan hanya 2 kali dalam sehari, itupun kalau orang tua mereka mendapatkan uang lebih dari hasil pekerjaannya. Namun jika kondisi keuangan orang tua tidak mencukupi maka mereka hanya bisa makan hanya satu kali saja, bahkan tidak makan. Faktor ekonomi menjadi penyebab bagi orang-orang tidak mampu memenuhi kehidupannya secara baik. Pendapatan yang kecil juga dipengaruhi oleh sebagian orang tua yang bekerja dan ada yang tidak bekerja. Bentuk pekerjaan yang dijalankan oleh

orang tua beragam. Pekerjaan orang tua/orang tua pengganti adalah pedagang, tukang cuci, ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga, dan supir dengan penghasilan rata-rata Rp 100-700 ribu per bulan, hasil ini sangat tergantung dari penjualan atau pekerjaan yang mereka lakukan. Pendapatan keluarga yang kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup, membuat anak-anak terlibat membantu kehidupan ekonomi keluarga sehari-hari. Hasil kerja mereka diserahkan kepada orang tua atau orang tua pengganti.

d. Faktor Kesehatan

Banyak Anak di Kota Makassar yang lahir dalam kondisi yang tidak sempurna seperti cacat dan lain halnya atau lahir dalam keadaan sempurna namun memiliki penyakit tertentu yang membuat orang tuanya tidak suka dan malu merawat anaknya sehingga tidak segan-segang membuang atau menelantarkan anaknya tersebut.

Kesehatan yang baik dan prima memungkinkan seseorang hidup lebih produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, kesehatan menjadi salah satu hak dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar setiap individu dapat berkarya dan menikmati kehidupan yang bermartabat. Realitas yang ditemukan ternyata kondisi anak-anak terlantar sangat bertolak belakang elayanan kesehatan yang memadai. Hal tersebut terjadi karena faktor:

- 1) Kesadaran akan kesehatan yang kurang
- 2) Lingkungan rumah yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.

2. *Dampak yang Terjadi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Penelantaran Oleh Orang Tua Di Kota Makassar*

a. Dampak Fisik

Setiap anak memiliki hak untuk bertumbuh sesuai dengan usianya. Perkembangan dan pertumbuhan yang baik sangat didukung oleh nutrisi yang masuk kedalam tubuh sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara jasmani. Anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tua terutama ibu, sangat berpengaruh terhadap penampilan fisik mereka. Kondisi tubuh yang tidak terurus wajah lesuh kotor, seperti kuku yang panjang dan kotor, rambut yang tidak terurus, dan menggunakan pakaian yang tidak layak. Dampak yang paling signifikan adalah anak tumbuh dan berkembang tidak sesuai dengan usianya artinya anak tersebut melaksanakan atau melakukan suatu aktivitas tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Selain itu, dampak fisik dari penelantaran adalah anak tidak mendapatkan makanan, tempat tinggal dan juga pakaian untuk digunakan secara layak dan optimal.

b. Dampak Psikologis

Anak dalam kategori ini, mereka selalu berada dalam perasaan yang tertekan, sedih, kecewa, marah bahkan merasa minder dan malu terhadap apa yang terjadi pada diri mereka dan bahkan memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan usia mereka sehingga membuatnya tertekan. Kemarahan dan perkataan hinaan yang selalu mereka terima merupakan perlakuan secara langsung yang diperoleh dari orang-orang terdekat mereka. Kehilangan salah satu orang tua memiliki kontribusi yang sangat besar dalam kehidupan pribadi anak, dimana anak merasakan kekosongan figur atau peran seorang ayah maupun ibu atau kedua-duanya. Hal ini

memberikan dampak langsung bagi anak dalam bertindak maupun bersikap serta membentuk pribadi yang pendiam sehingga mereka tidak dapat mengekspresikan kehidupan pribadinya secara terbuka. Disamping itu, dampak lain dari Penelantaran Ini adalah anak cenderung dapat terpengaruh oleh hal-hal negatif yang dia dapatkan diluar sana, setelah mendapatkan hal-hal negatif tersebut muncul lah hasrat untuk melakukan kejahatan terhadap orang lain seperti, Mencuri, merampok, membegal, menipu dll untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak lagi diperdulikan oleh orang tuanya.

c. Dampak Sosial

Anak sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan di lingkungan sosialnya di mana anak-anak mendapatkan perlindungan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Namun, orang tua maupun masyarakat memperlakukan mereka sebagai “orang-orang terbuang”. Keberadaan anak terlantar dianggap sebagai kelompok yang mengganggu sehingga mereka seringkali diperlakukan secara diskriminatif, dan diolok-olok. Perlakuan yang salah dari masyarakat, menyebabkan anak mencari tempat yang “aman” untuk menerima keberadaan mereka. Kurangnya kepedulian dari orang tua dan juga masyarakat menyebabkan anak tidak memiliki kebebasan dalam mengekspresikan kemampuan untuk bersosialisasi secara baik.

3. *Upaya Refresif Dan Preventif Yang Diberikan Pemerintah Terhadap Tindak Pidana Pnelantaran Anak Di Kota Makassar*

Upaya perlindungan hukum preventif bagi korban kekerasan anak oleh orang tua berdasarkan hasil penelitian dikaitkan dengan aturan perundang-undangan terkait, diketahui aparat penegak hukum dan institusi terkait telah melakukan perlindungan preventif secara kelembagaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu sebagai berikut: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; dan c) penelantaran. Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mengingat bahwa anak merupakan bagian dari unit terkecil dalam keluarga. Mengenai bentuk perlindungan hukum represif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 15 dan Bab VI dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 tentang Perlindungan Bagi Korban KDRT yang dilakukan setelah kejadian KDRT atau timbulnya korban. Perlindungan tersebut terdiri dari: a) kewajiban bagi setiap orang yang mengetahui terjadinya KDRT untuk memberikan perlindungan; b) adanya perlindungan sementara bagi korban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum; dan c) kerjasama antara aparat penegak hukum dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan terhadap korban seperti pendampingan, pelayanan kesehatan, konseling, bimbingan/layanan rohani, konsultasi hukum dan lainnya. Sementara itu dalam perlindungan represif juga diperuntukkan sebagai usaha untuk memulihkan korban dari derita korban KDRT khususnya anak.

a. Upaya Refresif

Perlindungan Anak, Bab XII pasal 77 yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- 1) diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- 2) penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial;
- 3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Anak termasuk dalam kelompok rentan, jadi sudah sewajarnya memperoleh perlindungan khusus dari negara. Perlindungan khusus tersebut berupa pembaharuan hukum dengan cara menetapkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi anak dari penelantaran, termasuk memberikan pelayanan terhadap anak yang menjadi korban penelantaran. Pembaharuan di bidang legislasi berupa pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan, mengingat selama ini peraturan yang ada belum memadai dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat, serta belum memberikan efek jera kepada pelaku karena sanksinya terlalu ringan.

Hukuman ini merupakan upaya perlindungan hukum represif oleh pemerintah untuk menekan angka kasus kekerasan terhadap anak baik kekerasan fisik maupun non fisik. Tindakan atau upaya represif ini pada faktanya tidak memberikan perlindungan sepenuhnya kepada anak, meskipun hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan anak ditingkatkan, namun tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindakan kejahatan kepada anak.

Sebagaimana data pada kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar pada 2 tahun terakhir, yakni pada tahun 2015-2017 jumlah kasus mencapai 506 Kasus orang. Data kasus tersebut, tersebar pada angka kekerasan pada anak, terutama terhadap kasus penelantaran anak

Data kasus ini menjadi gambaran bahwa kasus kekerasan kepada anak masih terjadi, bahkan tidak hanya di Kota Makassar, namun terjadi juga di daerah lainnya. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap masyarakat termasuk perlindungan kepada anak dapat bergerak cepat bahkan harus berlari cepat untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi anak dalam tumbuh kembangnya. Sebagaimana pada Pasal 21 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejadian. Tindakan preventif pada kekerasan terhadap anak sangat dinantikan. Anak sebagai tunas bangsa dapat menjadi alasan konkret pemerintah untuk melakukan upaya preventif pada tindakan kejahatan kepada anak. Alasan mengapa anak menjadi korban sangat varian. Seperti ketidakmampuan anak secara fisik untuk melawan, anak yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mandiri, anak yang tidak memiliki kemampuan untuk menelaah secara akademik dan sebagainya. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan kepada anak adalah ketiadaan tempat bermain untuk anak, yakni sarana dan prasarana yang memadai untuk bermain dan belajar. Perkembangan zaman menjadikan anak masa kini dengan masa dulu atau dikenal dengan zaman old dan zaman now mengalami pergeseran kebutuhan. Zaman old bermain dengan permainan tradisional sehingga memerlukan lapangan untuk menjadi tempat bermain, sedangkan zaman now menggunakan teknologi. Sehingga, lapangan bukan menjadi kebutuhan primer melainkan berubah menjadi jaringan internet.

**Tabel 3. Upaya Perlindungan Hukum Preventif Terkait Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Kelembagaan**

No	Kelembagaan	Upaya Preventif
1.	Aparat Penegak Hukum	
	a. Kepolisian	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan sosialisasi atau penyuluhan;</li><li>- Memberikan/menyebarkan brosur dan spanduk tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;</li><li>- Bekerjasama dengan kejaksaan dan lembaga pemerhati anak (P2TP2A, LBH dan Lembaga Perlindungan Anak)</li></ul>
	b. Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan sosialisasi atau penyuluhan;</li><li>- Bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dan lembaga pemerhati anak (P2TP2A, LBH APIK, dan Lembaga Perlindungan Anak);</li></ul>
	c. Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dilakukan pendidikan bagi para hakim terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kekerasan dalam rumah tangga;</li><li>- Memberikan sosialisasi bagi para aparat penegak hukum dan masyarakat terkait kekerasan terhadap anak</li></ul>

---

2. Pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara berkala terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak;</li><li>- Melakukan pencegahan, pelayanan, dan pasca terjadinya kekerasan terhadap anak</li></ul>
3. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyelenggarakan pendidikan orang tua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memberlakukan anak-anak secara humanis;</li><li>- Memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melapor ke pihak lain jika sewaktu-waktu terjadi kekerasan terhadap anak</li></ul>
4. Lembaga Perlindungan Anak (LPA)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sosialisasi terhadap masyarakat (orang tua);</li><li>- Sosialisasi terhadap anak (melalui permainan);</li><li>- Koordinasi terhadap aparat penegak hukum dan instansi terkait.</li></ul>

---

*Sumber Data:* Data Primer 2017-2020

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa Lembaga Peradilan yakni Pengadilan melakukan perlindungan preventif bagi korban dengan cara: a) dilakukan pendidikan bagi para hakim tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kekerasan dalam rumah tangga; dan b) memberikan sosialisasi bagi para aparat penegak hukum dan juga masyarakat tentang kekerasan terhadap anak.<sup>6</sup>

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum untuk Perempuan dan Keadilan (LBH) menyampaikan bahwa dalam menangani kekerasan terhadap anak oleh orang tua dapat dilakukan dengan pendekatan preventif dan kuratif. Untuk pendekatan preventif dilakukan dengan: a) menyelenggarakan pendidikan orang tua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memberlakukan anak-anaknya secara humanis; b) memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melaporkan ke pihak lain yang diyakini sanggup memberikan pertolongan, jika sewaktu-waktu terjadi kekerasan terhadap anak; c) melakukan audiensi dengan DPR/DPRD/lembaga terkait penegakan hukum untuk mengawal atau memproses suatu aturan terkait dengan kekerasan terhadap anak; d) menyelenggarakan pelatihan, misalnya pelatihan tentang pengetahuan KDRT, kekerasan terhadap anak, penulisan dokumen hukum, proses pendampingan dan lainnya yang melibatkan staf dan paralegal di LBH APIK.

---

<sup>6</sup>Andi Tenri, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Wawancara.

Penulis melakukan penelitian perlindungan anak korban kekerasan oleh orang tua yang ditangani Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Makassar dan diperoleh data hasil perlindungan preventif yang dilakukan LPA Kota Makassar adalah dengan: a) sosialisasi terhadap masyarakat (orang tua); b) sosialisasi terhadap anak (dengan permainan); c) media conference; dan d) koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan tempat penelitian yang berada di Kota Makassar. Hasil wawancara dengan Ibu Irene, Staf Pengaduan P2TP2A Kota Makassar bahwa:

“Dalam upaya perlindungan korban maka yang dilakukan oleh P2TP2A adalah melakukan pencegahan, pelayanan dan pasca kejadian KDRT termasuk kekerasan terhadap anak oleh orang tua. Untuk pencegahan P2TP2A melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara berkala sesuai dengan anggaran yang disediakan Pemerintah Provinsi. Sementara dengan aparat penegak hukum, P2TP2A mengadakan advokasi yaitu memberikan penerangan dan penjelasan mengenai tugas P2TP2A termasuk visi dan misinya. Dengan advokasi akan dihasilkan aparat penegak hukum yang menyadari pentingnya perlindungan terhadap korban KDRT dan anak korban kekerasan oleh orang tua, sehingga apabila aparat penegak hukum tersebut menangani kasus anak korban kekerasan oleh orang tua, maka dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan P2TP2A untuk melindungi korban. Kesulitannya adalah cepatnya rotasi tugas para aparat penegak hukum, sehingga seringkali pejabat yang baru atau petugas yang baru tidak mengetahui fungsi P2TP2A. Oleh karena itu, advokasi harus dilakukan secara berkala.”<sup>7</sup>

Andi Tenri mengakui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Makassar mengalami peningkatan. Hal itu disebabkan saat ini masyarakat sudah berani melaporkan kekerasan yang mereka alami. Selain itu karena upaya aktif pihaknya yang melakukan penjangkauan langsung ke Unit PPA Polres Kota Makassar. Selain melakukan penjangkauan langsung ke unit khusus kepolisian, Dinas PPPA juga memaksimalkan peran lembaga P2TP2A. P2TP2A Kota Makassar mempunyai rumah aman (shelter) warga berbasis masyarakat, yang digunakan untuk penampungan atau penitipan sementara korban perempuan dan anak.

Rumah aman milik P2TP2A Kota Makassar ini tidak hanya digunakan untuk penampungan atau penitipan perempuan dan anak yang merupakan warga Kota Makassar, tetapi juga warga lintas kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia.

Saat ini shelter warga berbasis masyarakat yang kami miliki berjumlah 10 yang tersebar di 10 kelurahan.

Kami berharap seluruh kelurahan di Kota Makassar akan memiliki shelter serupa. Dinas PPPA juga akan meluncurkan program Jagai Anata, yakni seluruh masyarakat dihimbau untuk memiliki kepedulian terhadap anak-anak yang ada di sekitarnya. Dengan

---

<sup>7</sup>Andi Tenri, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Wawancara.

jargon semua anak, anak kita diharapkan dapat meminimalisasi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar<sup>8</sup>

Orang tua yang tega menelantarkan anaknya perlu diselidiki lebih jauh sebab-sebab apa yang dapat membuat orang yang seharusnya menjadi pelindung anak yang utama malah menjadi tempat yang mengerikan bagi sang anak. Dan jika memang ada gangguan pada orang tua yang menyebabkan mereka tidak dapat mengurus rumah tangga, termasuk anak, sebagaimana mestinya, maka perlu tindakan tegas pada mereka agar kasus ini tidak terjadi lagi, dan menjadi pelajaran bagi yang lain. Berikut beberapa solusi untuk orang tua yang telah menelantarkan anaknya

Kembali ke program Keluarga Berencana (KB). Kesadaran akan pentingnya kehidupan anak-anak nantinya sepertinya kurang diperhatikan bagi para pelaku. Apalagi jika anak yang ditelantarkan tidak hanya satu atau dua anak. Maka orang tua dan pemerintah kini harus kembali menegaskan akibat yang ditimbulkan dari para orang tua yang kurang memperhatikan jumlah anak mereka. Karena semakin banyak anak, juga semakin banyak beban hidup, terutama faktor ekonomi, yang ditanggung oleh sebuah keluarganya

Perlindungan hukum kepada anak secara preventif dapat diwujudkan dengan tersedianya sarana dan prasarana untuk anak. Pembangunan untuk sarana dan prasarana dapat menjadi kekhususan serta skala prioritas. Tolok ukur dalam pembangunan bukan lagi diukur dari jumlah demografinya, namun dalam memberikan perlindungan kepada anak secara khusus diukur dari tersedianya sarana dan prasarana anak lingkungan rumah dan/atau lingkungan pendidikan yang mudah dijangkau atau diakses oleh anak dan orangtua.

Dalam penelitian ini juga menyimpulkan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan agar anak tidak menjadi korban tindak pidana kekerasan oleh orang tua, antara lain: a) memperkuat landasan keimanan antara orang tua dan anak ; b) khusus bagi orang tua berlaku lemah lembutlah kepada anak; c) dalam hal mendisiplinkan anak, maka dianjurkan sedapat mungkin menghindari cara-cara kekerasan yang mengacu pada tujuan penerapan disiplin, konsistensi dari penerapan suatu disiplin, dan tingkat atau fase perkembangan anak; d) upaya pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga dapat ditempuh dengan suatu bangunan paradigma harmonis antara orang tua dengan anak yang dilakukan secara interen yang berlandaskan pada rasa saling memahami, komunikasi, saling memberi dan menerima, dan penghargaan dan penghormatan.

Dari hasil penelitian dalam upaya melindungi korban terutama dalam perlindungan preventif bagi korban KDRT didapatkan data, yaitu : a) untuk perlindungan preventif bagi korban KDRT (anak), Unit PPA atau Kepolisian melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat; b) memberikan/menyebarkan brosur dan spanduk tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; c) selain itu bekerjasama dengan

---

<sup>8</sup>Andi Tenri, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, *Wawancara*.

Kejaksanaan atau P2TP2A sebagai pembicara dalam seminar atau sosialisasi terkait PKDRT. Selanjutnya kejaksaan memiliki wewenang di bidang ketertiban dan ketentraman umum dengan turut menyelenggarakan kegiatan yaitu kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat seperti: a) pengamanaan kebijakan penegakan hukum; b) bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dan lembaga bantuan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan pelaksanaan pendidikan;c) mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi para calon jaksa dan jaksa tentang Diklat KDRT; dan d) mengadakan inhouse training mengenai korban atau tindak pidana KDRT.

## KESIMPULAN

Faktor-Faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua di Kota Makassar yaitu: a. Faktor keluarga, b. Faktor Ekonomi c. Faktor Pendidikan d. Faktor Kesehatan. Dampak yang terjadi kepada anak korban tindak pidana penelantaran oleh orang tua di Kota Makassar yaitu Dampak Fisik, Dampak Sosial dan Dampak Psikologi, Adapun Upaya Refresif dan Preventif yang diberikan Pemerintah terhadap Tindak pidana Penelantaran Anak di Kota Makassar. Pertama ialah Upaya Preventif: Jaminan perlindungan anak diberikan dengan perlindungan hukum berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah dilakukan perubahan sebanyak dua kali, yakni UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Perubahan undang-undang tentang perlindungan ini merupakan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan kepada anak, agar anak mendapatkan keadilan dan pelaku mendapatkan ganjaran hukum yang sesuai perbuatannya. Upaya Refresif: Rumah aman milik P2TP2A Kota Makassar, ini tidak hanya digunakan untuk penampungan/penitipan perempuan dan anak merupakan warga Makassar, Dinas PPPA meluncurkan program Jagai Anata, yakni seluruh masyarakat dihimbau untuk memiliki kepedulian terhadap anak-anak.

## DAFTAR REFERENSI

- Ahkam Jayadi. "Peranan Penasehat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan." *Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 5 Nomor 2* (Desember 2018).
- Andrisman, Tri. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung; Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011.
- Felson, M., Jiang, S., & Xu, Y. (2020). Routine activity effects of the Covid-19 pandemic on burglary in Detroit, March, 2020. *Crime Science*, 9(1), 1–7. <https://doi.org/10.1186/s40163-020-00120-x>
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Hadisuprpto, Paulus. *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang; Bayumedia Publishing, 2008.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- . *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Jumadi. *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Kurniawan Nur, Suhendra. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua (Skripsi)*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Pabbu, Amiruddin dan Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

- 
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia (selanjutnya disebut dengan Darwan Prinst I)*. Bandung; PT. Citra Aditya Bhakti 1997.
- Sri Mamudji. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Tenri, Andi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mahkamah Agung. “Penetapan Admin Agency dan Verifikator Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.” <https://www.mahkamahagung.go.id/id/keputusan/3395/penetapan-admin-agency-dan-verifikator-sistem-pengadaan-secara-elektronik-spse-pada-mahkamah-agung-ri-dan-badan-peradilan-dibawahnya>. Diakses 21 Juni 2019.
- Primasari, Lushiana. *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Serial Online September 16, 2009, available from : URL: [http: KeadilanRestoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com](http://KeadilanRestoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com)